



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan selama ini belum dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Mataram sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Mataram.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah unit kerja perangkat daerah Kota Mataram.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
17. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
18. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
19. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
20. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
21. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam

- keluarga maupun dalam masyarakat.
22. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
 23. Lembaga adalah instansi/ dinas/ badan/ kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
 24. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
 25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 26. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 27. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
 28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
 29. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.
 30. Orangtua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk:
 - a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak:

- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
- a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reunifikasi; dan
 - d. pemberdayaan.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/ atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/ atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki

tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

BAB VI PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Kepolisian Resor Kota Mataram, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) PPT dapat menerima rujukan kasus dari Kecamatan maupun Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Selain membentuk PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk menunjang terlaksananya pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Kepolisian Resor Kota Mataram, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan, yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2TP2A dapat berkoordinasi dan menjadi mitra kerja PPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pencegahan

Pasal 13

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPT, dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. pelatihan anggota PPT terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 14

- (1) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT, meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan *psikososial* merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, PPT berkoordinasi dengan PPT Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;

- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
- g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 18

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Pendampingan

Pasal 19

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan PPT.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Prinsip-prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 20

- Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:
- a. cepat, aman, dan empati;
 - b. adanya jaminan kerahasiaan;
 - c. mudah dijangkau; dan
 - d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 21

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;

- b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;

 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/ kota lain, dan masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan.
- (2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2TP2A.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;

- d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan korban tindak kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*);
 - b. pelatihan sebelum penempatan (*pre employment training*); dan
 - c. pelatihan siap kerja (*understudy training*).

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah daerah bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lain; dan
 - d. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD/UKPD dan masyarakat.

Pasal 29

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau DPRD.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB X
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) PPT dan P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI
SUMBER DANA

Pasal 32

- Dana untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan/ atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan

sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola PPT yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal PPT.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Mei 2012
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN

ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga Negeranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu dan merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia.

Oleh karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi.

Untuk memenuhi Hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal. Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal.

Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah (*abuse*) oleh orang tua ataupun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman (*children protection home*) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Rumah Aman atau PPT merupakan tempat yang aman dan bersifat *friendly* (bersahabat) bagi perempuan dan anak. PPT tersebut dilengkapi dengan pendamping dari unsur pendidik, dokter, psikolog, ulama/rohaniawan dan berjejaring dengan pengacara perempuan dan anak serta Unit RPK di Kepolisian.

Nasib perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Dari kerangka di atas, maka Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kepentingan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek "pencegahan" adalah upaya strategi perlindungan melalui:

- a. Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.
- b. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
- c. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “reunifikasi” adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang kemudian menyatukannya dengan keluarga korban dan masyarakatnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan optimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal ekstensial*, psikososial dan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan secara rahasia” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mendapatkan pendampingan secara psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban” adalah upaya memberi kepastian dan perlindungan bagi korban sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasa nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan di tempat kerja (*on the job training*)” adalah bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, sesuai dengan tuntutan dan kemampuan perempuan korban tindak kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan sebelum penempatan (*pre employment training*)” adalah bertujuan mempersiapkan perempuan korban tindak kekerasan sebelum di tempatkan atau ditugaskan pada suatu organisasi, dengan memberikan latar belakang intelektual, mengembangkan seni berpikir dan menggunakan akal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan siap kerja (*understudy training*)” adalah bertujuan menyiapkan perempuan korban tindak kekerasan sebagai tenaga kerja yang cakap dalam jenis pekerjaan tertentu, dengan cara bekerja langsung dalam pekerjaan yang bersangkutan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
